

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
TAKE OVER MOBIL PADA PEMBIAYAAN MITRAGUNA
BSI KCP WONOMULYO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh
DANDI SANJAYA
(20256118063)







**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Take Over* Mobil Pada Pembiayaan Mitraguna BSI KCP Wonomulyo” yang disusun oleh **Dandi Sanjaya NIM. 20256118063**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 M. bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 24 November 2022 M
29 Rabiul Akhir 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	()
Sekretaris	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI., M.H	()
Penguji I	: A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M.Hum	()
Penguji II	: Ardiansyah, S.H., M.H	()
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S.Ag., M.A	()
Pembimbing II	: Atirah, S.Pd., M.Pd	()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan Skripsi saudara **Dandi Sanjaya Nim 20256118063** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama Skripsi berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Take Over* Mobil Pada Pembiayaan Mitraguna BSI KCP Wonomulyo” memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 20 November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
NIP. 19720616 200012 1 001



Atirah, M.Pd
NIP. 19951208202012 2 021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandi Sanjaya
NIM : 20256118063
Tempat, Tanggal Lahir : 19 September 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek
Take Over Mobil Pada Pembiayaan Mitraguna BSI KCP
Wonomulyo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 8 November 2022

Penyusun,



Dandi Sanjaya

NIM: 20256118063

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Take Over* Mobil Pada Pembiayaan Mitraguna BSI KCP Wonomulyo** ” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Talib** dan ibunda **HJ. Saripa** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr Wasilah, S.T., M.T Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan Ibu Atirah, S.Pd., M.Pd masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak A. Zamakhsyari Baharuddin., Lc., M.Hum dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala *Branch Operations & Service Manager* Bapak Syahrul Asmara yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada saudara, keluarga serta semua teman-teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 07 November 2022

Dandi Sanjaya
NIM. 20256118063

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	11
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	11
B. Prinsip Fiqh Muamalah	19
C. Perbankan Syariah	20
D. Hawalah	25
E. <i>Take Over</i>	26
F. Akad Bank Syariah Indonesia	28
G. Regulasi Pembiayaan <i>Take Over</i> Dalam Perspektif Fatwa MUI	30
H. Pembiayaan Syariah	33
I. Kerangka Konseptual	35

BAB III. METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Objek Penelitian dan Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Analisa Data	39
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	40
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Mekanisme Pelaksanaan Take Over Pada Pembiayaan Mitraguna di BSI KCP Wonomulyo	47
C. Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan dan akad yang digunakan dalam pembiayaan <i>take over</i> melalui mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo	52
D. Temuan Peneliti Terkait Perbedaan Pembiayaan Mitraguna dan Pembiayaan Oto	57
BAB V. PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	45
Gambar 4.2.	46
Gambar 4.3.	47
Gambar 4.4.	48
Gambar 4.5.	49
Gambar 4.6.	50
Gambar 4.7.	51
Gambar 4.8.	52

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf-huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di

			bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoton dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ā	<i>Fathah</i>	A	A
ī	<i>Kasrah</i>	I	I
ū	<i>Dhammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: harakat dan huruf nama huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ...ى....	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	â	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤ	<i>Dhammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

4. Ta marbūtah

Transliterasi tā'marbūta ada dua yaitu ta'marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta'marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ى) maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ʾ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Al Quran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).

ABSTRAK

Nama : Dandi Sanjaya

NIM : 20256118063

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Take Over* Mobil Pada Pembiayaan Mitraguna BSI KCP Wonomulyo

Penelitian ini membahas tentang 1) sistem pelaksanaan dalam pembiayaan *take over* melalui mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, dan 2) pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan akad yang digunakan dalam pembiayaan *take over* melalui mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi *data collection, data reduction, data display, dan conclusions drawing/ verifying*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelian mobil di BSI dapat dilakukan melalui pembiayaan Mitraguna dan pembiayaan Oto. Namun, kedua produk pembiayaan BSI tersebut berbeda dari segi fungsi dan penanggung jawabnya. Pada pembiayaan Oto BSI hanya berperan sebagai perantara untuk mencari pembeli atau hanya mereveralkan produk mobil yang ada di pihak *showroom* selebihnya proses pembelian mobil oleh nasabah akan di ambil alih oleh pihak *showroom*. Sedangkan pembiayaan Mitraguna merupakan produk murni BSI sehingga ketika nasabah melakukan pembelian mobil sepenuhnya akan diambil alih oleh pihak BSI. Pelaksanaan Pembiayaan *take over* mobil di Mitraguna dianggap sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam dan ketentuan Fatwa DSN/MUI karena transaksi tersebut berlangsung tanpa adanya unsur Gharar, Maysir, Haram dan Riba dan akad yang digunakan dalam pembiayaan *take over* mobil pada BSI KCP Wonomulyo yaitu akad *murabahah, ijarah, qardh* dan *wakalah*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang dapat dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) masyarakat yang ingin melangsungkan transaksi di Bank Syariah Indonesia melalui pembiayaan Mitraguna perlu memiliki pemahaman yang baik terkait alur atau proses transaksi yang berlangsung, dan 2) Transaksi yang berlangsung di BSI merupakan transaksi yang bersifat syariah dan jauh dari unsur riba serta unsur lainnya yang dapat menimbulkan kerugian diantara kedua pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang-barang konsumtif merupakan salah satu hak sebagai warga Negara dalam menunjang keberlanjutan hidup seperti alat-alat elektronik, perabotan rumah tangga bahkan kendaraan disebut sebagai kebutuhan yang banyak diperlukan dalam aktivitas bermasyarakat sehingga banyak ditemukan segala cara yang dilakukan untuk bisa memiliki sebuah kendaraan. Kebutuhan masyarakat tersebut banyak disediakan baik itu oleh perusahaan, lembaga atau sebuah instansi yang berperan sebagai produsen atau bahkan menyediakan pinjaman modal (pembiayaan) sebagai sumber dana untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga kebutuhan konsumtif masyarakat mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat sebagaimana hasil survei Bank Indonesia, bahwa kebutuhan konsumsi masyarakat meningkat pada maret 2022 yaitu mencapai 74,4%.¹

Beberapa lembaga-lembaga besar telah menyediakan pembiayaan baik itu berupa pinjaman modal atau pengkreditan (pembiayaan barang) guna untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Pembiayaan atau disebut *financing* adalah penyediaan uang atau tagihan sebagai fasilitas yang diberikan oleh suatu lembaga kepada masyarakat yang membutuhkan atau menggunakan dana dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu pihak yang dibiayai tersebut wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan sesuai dana yang disediakan

¹Maria Elena, *Survei Bank Indonesia Konsumsi Masyarakat Naik pada Maret 2022*, (Maret 2022): <https://m.bisnis.com> (diakses 5 Juni 2022)

setelah jangka waktu tertentu.² Namun, kondisi perekonomian masyarakat yang berbeda-beda tidak menjamin pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan pembiayaan.

Dalam sistem perbankan Syariah, pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pembiayaan yang diberikan menerapkan akad sebagaimana yang diberlakukan pada Bank Syariah sebagai sistem bagi hasil dari keuntungan transaksi dan jasa. Hal tersebut berbeda dengan pembiayaan pada bank konvensional lainnya. Pembiayaan yang diberikan pada bank konvensional menggunakan prinsip bunga sebagai bentuk balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah.³ Sehingga, ketika melakukan pembiayaan *take over* akan terlihat sangat jelas perbedaan antara prinsip dan akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional.

Pada Pelaksanaan Pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Pada aspek syariah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah dan pada aspek ekonomi bank syariah perlu mempertimbangkan keuntungan bagi hasil bank syariah maupun nasabah bank syariah. Namun, Melihat kondisi perekonomian masyarakat yang berbeda-beda tentunya tidak menjamin pembiayaan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan pembiayaan. Sehingga, seringkali ditemukan terjadinya pengalihan utang atau disebut praktik *take over*.

²Muhammad Rizal Satria, *Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (KPR) Pada Bank Syariah*, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2018), h. 108.

³Muhammad Rizal Satria, *Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (KPR) Pada Bank Syariah*, h.108.

Bank memiliki fungsi yaitu pengalokasian dana dalam hal memfasilitasi kredit dari penyaluran dana yang telah dihimpun kepada masyarakat.⁴ Sehingga, banyak masyarakat yang melangsungkan pembiayaan melalui lembaga bank, baik itu bank konvensional maupun bank Syariah. Dalam dunia perbankan pembiayaan *take over* digunakan sebagai pengambil alihan kredit (pelunasan utang) oleh pihak ketiga di kreditur awal (bank pemberi kredit semula) sehingga dapat dikatakan bahwa pihak ketiga mengambil alih kedudukan kreditur awal.⁵

Take over terjadi karena adanya inisiatif debitur atau bahkan adanya tawaran baru dari bank lain sebagai kreditur baru. Pelaksanaan *take over* dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dana tunai namun dengan bunga yang lebih rendah. Pada beberapa lembaga bank *take over* juga dilakukan dengan tujuan karena adanya persaingan antar bank.⁶

Namun, secara umum dalam konteks pembiayaan bank syariah, *take over* adalah bentuk aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, yang dijalankan sebagaimana ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. *Take over* pada dasarnya dimaksudkan sebagai pengalihan utang atau pemindahan hak kredit secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga. Tujuan dilakukannya *take over* pada pembiayaan adalah semata-mata nasabah ingin hijrah dan menjauhi adanya riba.

Salah satu lembaga yang menaungi praktek *take over* adalah Bank Syariah Indonesia. Pembiayaan *take over* pada Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo dilakukan melalui pembiayaan mitraguna dimana transaksi yang terjadi berjalan berdasarkan prinsip syariah. Salah satunya yaitu prinsip Muamalah yang

⁴Nurfauzia, *Mekanisme Peralihan (Take Over) Kredit Perbankan Di Indonesia* (Universitas Batanghari Jambi), h. 91

⁵Daeng Naja, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah* (Ponorogo, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 1.

⁶Daeng Naja, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*, h. 2

menekankan terhadap adanya bisnis halal dan tidak melakukan tindakan haram sebagaimana Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah dan melakukan hal-hal yang baik.⁷

Pembiayaan yang berlangsung dengan mekanisme *take over* dipandang sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat. Setelah bank syariah berkembang, bank syariah menawarkan kelebihan tersendiri kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperbesar *market share* bank syariah sesuai target yang telah ditetapkan. Pembiayaan *take over* ini menggunakan jasa hawalah yang berarti pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya sehingga pada transaksi tersebut pihak bank tentunya mendapatkan *fee* atau upah, dapat juga menggunakan akad *qardh* dengan menyesuaikan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah pada bank konvensional dan transaksi yang terjadi antara nasabah dan bank syariah.

Perkembangan bisnis perbankan syariah dapat dikatakan masih terhambat akibat adanya persoalan-persoalan atau kesenjangan yang dapat menyebabkan bank syariah dipandang sebagai perbankan yang tidak menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah. Kesenjangan tersebut dapat berupa upah atau keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah berdasarkan akad yang digunakan. Karena, suatu lembaga termasuk bank syariah tentunya tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan yang digunakan sebagai keperluan bank itu sendiri untuk menunjang jalannya transaksi bank seperti gaji pegawai dan staf-staf bank syariah lainnya sehingga dapat dipastikan bahwa bank syariah sekalipun tetap membutuhkan profit.

⁷Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018), h. 38.

Selain itu, dalam pelaksanaan pembiayaan di bank syariah menerapkan adanya akad *qardh* apabila pembiayaan dilangsungkan secara *take over*. Sebagaimana pada dasarnya akad *qardh* disebut juga akad *tabarru'* yang penerapannya tidak boleh mengambil suatu keuntungan tertentu.⁸ Sehingga akad tersebut sangat rawan terhadap adanya riba dan besarnya keuntungan atau *fee* yang diperoleh oleh bank syariah tidak boleh didasarkan pada *qardh*. Oleh karena itu, ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh dari akad *qardh* perlu menjadi syarat yang urgent apakah suatu bank syariah menerapkan adanya prinsip syariah.

Persoalan-persoalan tersebut dapat menjadi suatu masalah dalam sistem perekonomian yang berbasis syariah khususnya dalam hal pembiayaan *take over*. Karena pada hakikatnya suatu lembaga syariah harus berpegang pada prinsip yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah untuk menciptakan kebermanfaatan dan keadilan antar sesama makhluk sosial bukan untuk kepentingan pribadi atau menguntungkan satu pihak seperti perbuatan riba atau perbuatan-perbuatan lain yang sifatnya dibenci oleh Allah SWT.

Bank syariah yang menjalankan pembiayaan *take over* tersebut tidak lepas dari peranan Dewan Syariah Nasional selaku pemberi fatwa agar pengaplikasian akad yang dijalankan oleh bank syariah tidak beralih dari syariat Islam sebagaimana ketentuan fatwa tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang.

Salah satu lembaga yang menyediakan jasa pembiayaan *take over* mobil adalah Lembaga Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Wonomulyo. BSI KCP Wonomulyo memiliki produk yang baru di realisasikan dan dapat digunakan sebagai jasa pembiayaan *take over* mobil yaitu pembiayaan Mitraguna dimana pembiayaan *take over* mobil yang dimaksudkan adalah

⁸Irma Devita Purnamasari, dan Suswinamo, *Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011)

pengalihan pembiayaan dari bank konvensional ke Bank Syariah Indonesia oleh nasabah.

Pembiayaan mitraguna inilah menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih praktik *take over* mobil melalui pembiayaan mitraguna yang ada di BSI KCP Wonomulyo. Selain, itu pembiayaan mitraguna sangat awam atau kurang diketahui di mata masyarakat karena merupakan produk baru di BSI sehingga keberadaannya masih kurang diminati karena tidak adanya kepercayaan akan keberadaan produk mitraguna yang ada di BSI KCP Wonomulyo.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti sangat tertarik untuk meninjau dan menganalisis bagaimana sistem pelaksanaan *take over* pembiayaan mitraguna pada Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian telah ditentukan oleh peneliti yaitu pembiayaan yang hanya dilakukan pada lembaga Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo yang merupakan salah satu cabang BSI di daerah Wonomulyo, Polewali Mandar dan penelitian terkait lainnya yaitu mengenai sistem serta akad pembiayaan *take over* melalui Mitraguna.

2. Deskripsi Fokus

Rumusan masalah yang ditentukan oleh peneliti, akan menjadi titik fokus penelitian. Dimana, Penelitian yang dilakukan hanya mencakup sistem pelaksanaan serta akad yang digunakan pada program pembiayaan melalui mitraguna dan kajian mengenai hukum ekonomi syariah yang memandang pelaksanaan pembiayaan *take over* kendaraan melalui mitraguna dalam hal ini adalah kendaraan roda empat (mobil). Hal tersebut disebabkan karena adanya

keterbatasan waktu oleh peneliti sehingga, sistem pembiayaan lainnya yang dapat dilakukan di BSI tidak menjadi objek penelitian.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pelaksanaan dalam pembiayaan *take over* melalui mitraguna pada Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan akad yang digunakan dalam pembiayaan *take over* melalui mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami sistem pelaksanaan dalam pelaksanaan *take over* pada pembiayaan mitraguna Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo
2. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan dan akad yang digunakan dalam pembiayaan *take over* melalui mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis yaitu sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan baru, khususnya mengenai ilmu hukum syariah dan mengenai pembiayaan yang dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia.

- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau topik penelitian bagi peneliti selanjutnya apabila diperlukan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi pihak bank syariah hendaknya dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya suatu lembaga syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah dan aturan hukum lain yang mengaturnya.
- b. Bagi masyarakat yang melakukan pembiayaan dapat membantu mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan dari pembiayaan jika melakukan *take over* melalui mitraguna pada Bank Syariah Indonesia.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang pertama yang kajiannya mengenai pembiayaan *take over*. Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang juga berfokus pada pembiayaan *take over*. Sehingga peneliti menyadari bahwa pembiayaan *take over* memang memiliki porsi yang penting untuk diteliti. Namun, peneliti melakukan review terdahulu untuk membedakan penelitian oleh penulis dengan peneliti sebelumnya:

1. Irdha Qana'ah, (Skripsi), 2017, Sistem *Take Over* Pinjaman Dari Bank Konvensional Ke Bank Syari'ah Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus *Take Over* Pinjaman Pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Ke PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP Pangkalan Kerinci Kabupaten

Pelalawan, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang adanya produk yang dapat di *take over* di PT. Bank Syari'ah Mandiri, KCP Pangkalan Kerinci sehingga nasabah yang dimiliki sangat sedikit selain itu pembahasan lain dari skripsi ini yaitu tentang sistem *take over* peminjaman dari Bank Konvensional ke Bank Syari'ah Mandiri. Melihat tujuan penelitian dan objek pada penelitian tersebut maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana sistem pelaksanaan pembiayaan *take over* apabila dilakukan dari bank konvensional ke Bank Syariah Indonesia dan bukan hanya melihat produk pembiayaan yang digunakan tetapi juga akad yang digunakan pada pembiayaan *take over* mobil di BSI KCP Wonomulyo.

- 2 Nurcania Pratiwi Lahe, (Skripsi), 2022, Tinjauan Mekanisme Pelaksanaan *Take Over* Pada Pembiayaan Produk Kredit Kepemilikan Rumah Pada Beberapa Bank Syariah, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini bertujuan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme *take over* yang dilaksanakan pada Bank Muamalat dan Bank Mandiri Berbeda pada penelitian penulis yang melakukan penelitian terhadap mekanisme atau sistem *take over* kredit yang terjadi pada Bank Muamalat dan Bank Mandiri dengan data yang diperoleh yaitu dari berbagai sumber literature atau jurnal dan data dari penelitian – penelitian terdahulu untuk meninjau akad *musyarakah* munaqasiah dan akad *murabahah* yang digunakan dalam pelaksanaan *take over* pada bank. Pada penelitian penulis, penelitian dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk mengambil data berupa hasil interview terhadap

pihak BSI yang belum diketahui akad apa saja yang digunakan apabila dilakukan pembiayaan *take over* di pembiayaan mitraguna.

3. Kiki Diana Susia, (Skripsi), 2019, Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan pesiunan di KCP Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Pare-Pare. Dalam skripsi tersebut berfokus pada bagaimana implementasi suatu akad dalam bank syariah dalam hal ini adalah akad *murabahah* terhadap produk Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar yaitu dana pensiunan. Jika ditinjau dari penggunaan akad *murabahah* pada penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun, perbedaannya tampak dari segi peran akad *murabahah* dalam penelitian yang dilakukan. Akad *murabahah* dalam penelitian Kiki Diana Susia digunakan untuk memperlihatkan bagaimana akad yang di implementasikan dalam produk pembiayaan bank syariah sehingga dalam penelitian penulis, akad *murabahah* justru digunakan sebagai indikator untuk menguji kesesuaian akad *murabahah* dengan Hukum Ekonomi Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah dilandasi keberadaannya secara formal syar'i dan formal konstitusi. Perkembangan ekonomi Islam Indonesia berlangsung dengan pesat berdasarkan dukungan dari sektor hukum, yaitu pada peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum perkembangan dan pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia.⁹ Pemahaman tersebut menjelaskan bahwa ekonomi Syariah keberadaannya memiliki landasan dalil yang kuat secara formal syar'i.

Menurut Syarif, Hukum dan Syariah dalam pandangan Islam adalah bentuk kesatuan yang tidak terpisah karena sejatinya kajian hukumnya adalah syariah itu sendiri. Berdasarkan Bahasa "Syariah" berarti jalan yang harus diikuti. Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan atau hukum syariat tersebut, memberikan kebenaran serta batasan larangan, sehingga pelaku ekonomi mampu membedakan antara halal dan haram. Oleh karena itu, pengembangan Hukum Bisnis Syariah bertujuan memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhaan Ilahi.¹⁰

Hukum Ekonomi Syariah tentunya memiliki prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan yang

⁹Fitria Nur Syarif, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi, 2019), h. 3.

¹⁰Fitria Nur Syarif, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h.3-4.

bersifat komersial dan tidak komersial.¹¹ Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Diperlukan adanya prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi Islam menekankan pada prinsip Muamalah yang melarang adanya unsur Masyir, Gharar, Haram, dan Riba dalam bisnis Ekonomi.¹² Sama halnya dengan pendapat MUI sebagai lembaga legal yang bertugas mengeluarkan fatwa terkait aktivitas ekonomi syari'ah secara khusus telah mengeluarkan fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 yang menjelaskan aturan bagaimana memilih jenis bisnis yang diperbolehkan syari'at dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam kegiatan bisnis yang mengacu pada syariah. Kegiatan yang bertentangan antara lain:¹³

1. *Masyir*, secara harfiah diartikan sebagai judi yang berarti keuntungan yang diperoleh secara haram tanpa adanya usaha dan kerja keras. Larangan akan *Masyir* jelas dalam Q.S Al-Baqarah/02 : 219, yang menekankan bahwa unsur Masyir mengandung banyak dosa dibanding manfaatnya dan tergolong dalam perbuatan keji dan perbuatan setan.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Terjemahannya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.¹⁴

¹¹Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, (Jurnal Asy-Syari' Ah, 2018), h.150.

¹²Maharani, D., Yusuf, M. *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 2020), h. 137-139.

¹³Dewi, A, P. dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, h. 6-8

¹⁴Q.S Al-Baqarah/02 : 219.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Ise`iya mappatule`o (Muhammad) masalah khamar (anu mepamawo `) anna abotorang. Pa`oango`o: “(di lalangna khamar anna abotorang) diang dosa kaiyang anna diang akkegunanna lao di rupa tau, iya ita dosana la`bi kaiyangi dadi acoanganna”. Anna napatule`o ise`iya anu iya (sipato`) napassulakkang, pa`uango`o: “iya la`binna (paralluangmu)” Bassami di`o puang Allah Taala mapannasa aya`-aya`-Na di sesemu mie` mamoare`o mie` mappikkir.¹⁵

2. *Gharar*, diartikan sebagai penipuan dan tindakan yang merugikan orang lain, yang disebabkan karena tidak adanya kepastian dan objek akad. Dalam hal transaksi *gharar* merupakan ketidakjelasan suatu transaksi yang dilakukan sehingga sangat dilarang dalam Islam akan adanya aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *gharar*. Hal ini jelas dalam Q.S An-Nisa/04 : 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

E, inggannana to matappa`, da sipande barang-barang di antaramu mie` (tangkalang iya) salah, selaengna sawa` pa`danggangan iya melo` para melo`di antaramumie`. Anna da mie` pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Massaro Makkesayang di sesemu mie.¹⁷

Gharar atau disebut juga *taghdir* adalah sesuatu di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). Menurut

¹⁵Koroang Mala'bi Al-Baqarah/02 : 219.

¹⁶Q.S An-Nisa/04 : 29.

¹⁷Korean Mala'bi An-Nisa/04 : 29.

Abdurrazzaq Sanhuri yang dikutip Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, bahwa gharar terjadi dalam beberapa keadaan berikut:

- a. Ketika barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui apakah barang ada atau tidak
- b. Apabila barang ada, tidak diketahui apakah barang tersebut dapat diserahkan kepada pembelinya atau tidak.
- c. Ketika barang tersebut berakibat pada identifikasi macam atau jenis benda yang menjadi objek transaksi
- d. Ketika barang berakibat pada kualitas, identitas, atau syarat-syarat perlunya.
- e. Ketika berhubungan dengan tanggal pelaksanaan di masa mendatang

Menurut Dr. Yusuf al-Shubaily, alasan syariat Islam mengharamkan ba'i al-gharar karena beberapa hal, yaitu:

- a. Termasuk memakan harta dengan cara batil
- b. Menimbulkan permusuhan sesama Muslim
- c. Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi yang menyebabkan seseorang lupa mendirikan shalat dan zikrullah serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta.
- d. Membiasakan seseorang menjadi pemalas, karena tidak perlu susah payah.
- e. Mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu.

Hubungan gharar dengan maysir, gharar adalah salah satu bentuk masyir, karena masyir terbagi dua, yaitu:

- a. Masyir yang diharamkan karena mengandung unsur qimar, seperti di atas. Ini berarti masyir semakna dengan gharar.
- b. Permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang. Sebagian ulama salaf ditanya tentang maisir, dia menjawab: "Segala bentuk permainan yang melalaikan shalat dan zikrullah adalah masyir. Pendapat ini

diperkuat oleh Ibnuaimiyah dan Ibnu Qayyim serta mereka menukilnya dari mayoritas ulama.¹⁸

3. *Haram*, diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang objeknya di perjual belikan secara haram seperti produksi alkohol, obat terlarang, bisnis barang-barang haram, bisnis bagi hasil maupun bisnis yang mengandung ketidakpastian
4. *Riba*, diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang mementingkan keuntungan sepihak yang dapat diperoleh dari tambahan yang berlipat ganda. Riba tergolong dalam 7 dosa besar yang menjadi penetapan Rasulullah SAW untuk menjauhi 7 hal yang menjatuhkan menyesatkan salah satunya adalah makan riba. Sebagaimana Allah mengingatkan untuk tidak memakan riba sebagai orang yang beriman ditegaskan dalam QS Al-Imran/03 : 130, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.¹⁹

Terjemahan Bahasa Mandar :

E inggannana to matappa' da mie paande riba (Anu dipallicculiccung), anna pe'atawao mie' lao di Puang Allah Taala mamoare' mie' sumaro.²⁰

Secara etimologis riba berarti ziyadah (tambahan), tumbuh dan membesar, secara terminologis fiqh, riba, yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah. Mengenai hal ini Allah SWT berfirman: "Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan secara batil" (QS. an-Nisa/4: 29).²¹ Pengertian

¹⁸Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*, 2019. h. 29, 32

¹⁹QS Al-Imran/3 : 130

²⁰Korean Mala'bi Al-Imran/3 : 130

²¹QS. an-Nisa/4: 29

riba di atas berdasarkan firman Allah SWT "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak, jadi setiap modal dasar yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlakunya waktu adalah riba. Status hukum riba adalah haram, berdasarkan firman Allah dalam (QS. al-Baqarah/2 : 275) "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".²² yang menjadi illat (alasan hukum) diharamkan riba karena riba mengandung unsur menzalimi.

Menurut Murtadha Muthahhari, ada beberapa alasan dan filosofi diharamkannya riba, yaitu:²³

- a. Riba mencegah kebaikan dan meniadakan pengharapan orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang lain. Riba mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain. Adapun Islam menginginkan agar manusia berbuat baik terhadap sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan. Riba memutuskan berkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang yang memperoleh manfaat dari harta, telah mendapatkan kekayaan tanpa usaha.
- b. Menghilangkan sumber daya manusia yang produktif, sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat.
- c. Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak mempunyai fungsi selain alat tukar. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkannya riba (bunga bank) dalam Islam adalah

²²QS. al-Baqarah/2: 275

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*, 2019, h. 20,21

mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik modal (harta) dan pekerja, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah pengertian keadilan Islam. Islam tidak memihak kepentingan pengusaha (interpreneur) dan mengalahkan pemilik modal. Islam juga tidak berat sebelah kepada pemilik modal sehingga menyepelekan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi yang seimbang. Ini juga mencerminkan keadilan Allah yang tidak memihak kepada salah satu pihak, oleh karena itu sudah saatnya kita meninggalkan praktik riba dan kembali ke konsep ekonomi syariah.²⁴

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. Adapun kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasiah*. Penjelasan macam-macam riba tersebut yaitu sebagai berikut.²⁵

- a. *Riba qirad*, adalah riba yang terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjami yang dituangkan dalam akad.
- b. *Riba jahiliyah*, adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. *Riba jahiliah* terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo.
- c. *Riba fadhl*, adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara: (a) kualitas (*mitslan bi mitslin*); (b) kuantitas (*sawaan bi sawain*); (c) penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan*

²⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*, 2019, h. 22

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*, 2019, h. 22-25

bi yadin). Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) bagi ke dua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Dalam lembaga keuangan perbankan, *riba fadhil* dapat ditemui pada transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai (*spot*).

- d. *Riba Nasi'ah*, disebut juga *riba duyun*, yaitu *riba* yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunm bil ghurmi*), dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (*al-kharaj bil dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. *Riba nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dan barang yang diserahkan kemudian. Dalam perbankan konvensional, *riba nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito dan tabungan. Bank sebagai kreditor yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan pembayaran bunga yang tetap dan ditentukan di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Padahal nasabah yang menerima pinjaman dari bank belum tentu mendapatkan keuntungan, karena ada kemungkinan tidak menghasilkan apapun (*impas*) atau bahkan mengalami kerugian. Maka dari itu, memastikan mendapat keuntungan dari suatu usaha debitur yang belum pasti hasilnya merupakan suatu kezaliman. Kalau bank ingin meminjamkan sesuatu, maka hukum yang berlaku adalah *Qardhul hasan*, yaitu pinjaman dalam rangka kebaikan. Adapun kalau bank ingin mendapatkan keuntungan dari nasabah, maka caranya harus melalui jual beli atau kerja sama investasi, bukan dengan jalan meminjamkan uang kepada nasabah yang tidak mampu, kemudian menarik keuntungan secara batil melalui kompensasi bunga dari uang yang telah dipinjamkan tersebut.

Menurut keputusan muktamar Islam II Lembaga Riset Islam Al Azhar, di Kairo, keputusan lembaga fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), keputusan lembaga fiqh Islam Rabithah Alam Islami, keputusan muktamar Bank Islam II 1403 H/ 1983 M di Kuwait, komisi Fatwa Al-Azhar Mesir, Fatwa Mufti Mesir tanggal 20 Feb 1989, dan Fatwa MUI, bahwa bunga Bank (*interest*) adalah haram karena termasuk dalam kategori riba.²⁶ Sehingga, Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba (bunga) keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang nyata.

B. Prinsip Fiqh Muamalah

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup yang bersifat madiyah yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia.²⁷ Fiqh Muamalah terdiri dari beberapa prinsip salah satunya adalah prinsip halal.

Menurut Dr. M. Nadrattuzaman Husen" mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki dengan cara halal yaitu: (1) karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal; (2) pada harta halal mengandung keberkahan; (3) pada harta halal mengandung manfaat dan maslahat yang agung bagi manusia; (4) pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia; (5) pada harta halal melahirkan pribadi yang istiqomah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan; (6) pada harta

²⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*, 2019, h. 25

²⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*, 2019, h. 3

halal akan membentuk pribadi yang zahid, won't, ghanaleak, santun, dan suci dalam segala tindakan; (7) pada harta halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.²⁸

Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, dalam mengonsumsi, dan dalam memanfaatkannya. Doa orang yang berinvestasi secara halal akan diterima oleh Allah dan hidupnya penuh makna dalam ridha Allah SWT. Selain caranya harus halal, barang yang dijual belikan pun harus halal. Misalnya dilarang menjual bangkai, arak, babi, patung, dan lain lain. Seseorang yang menjual bangkai, yaitu daging binatang yang tidak disembelih secara syar'i, maka dia termasuk orang yang menjual bangkai dan mendapatkan harga pembayaran yang haram.

C. Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang sistem pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dari kata syariah, menunjukkan bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga Islam. Syariat adalah segala hal yang diturunkan dalam bentuk wahyu sebagaimana telah dicantumkan dalam Al-Qur'an dan sunnah oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bank Syariah diatur secara tegas dalam Bab I, pasal I angka 1, UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²⁹

Muhammad mendefinisikan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak menggunakan bunga namun memberikan pembiayaan dan jasa pembayaran serta peredaran uang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Warkum Sumitro bahwa bank syariah yaitu lembaga yang memiliki tata cara pengoperasiannya berdasarkan pada tatacara yang bermuamalat pada ketentuan Alqur'an dan Hadis.³⁰ Sehingga dapat

²⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*, 2019, h. 43

²⁹Husain Alfulmasi, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Majene, 2013), h. 1-2.

³⁰Husain Alfulmasi, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2013, h. 2

dipertegas bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip Islam dengan sistem tata cara yang mengacu pada ketentuan Alqur'an dan Hadis.

Pada masa Rasulullah saw, telah didirikan Baitul Mal sebagai sarana pendapatan dan pembelanjaan dan semakin berkembang di zaman Umar bin Khattab ra yang telah menggunakan cek untuk melunasi gaji serta mengambil bahan makanan berupa gandum import. Dilakukan pula pemberian modal kerja yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil (akad *mudarabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*). Lembaga Baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada masa Khalifa Umar bin Abdul Aziz sebagai distribusi pendapatan Negara dalam hal mensejahterakan rakyat. Kemudian muncullah keahlian pada bidang keuangan pada masa pemerintahan Abbasiyah yang berfungsi dalam menerima simpanan dana untuk masyarakat, pembiayaan dan transfer uang.³¹

Pada tahun 1991, Pemerintah mendirikan Bank Syariah pertama pada 1 November sebagai Bank Muamalat. Setelah Bank Muamalat didirikan, pada tanggal 25 Maret tahun 1992 pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada tahun 2008 terbentuk Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perbankan Syariah yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Melihat kebutuhan masyarakat Indonesia yang berumat muslim akan kebutuhannya terhadap transaksi yang didasarkan pada Prinsip Syariah sehingga didirikanlah bank yang beroperasi khusus bagi umat muslim layaknya bank konvensional dengan mengacu pada prinsip syariat Islam dan dana yang disalurkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan dan tidak berfokus pada pembiayaan yang berdasarkan bunga (*interest free*).³²

³¹Husain Alfulmasi, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2013, h. 18-19

³²Husain Alfulmasi, *Ijtihad Kontemporer Hukum Perbankan Syariah*, (Majene, 2013), h.

Prinsip perbankan yang berbasis syariah memiliki perbedaan yang mendasar terhadap prinsip perbankan secara konvensional. Di tuai dari hasil lokakarya MUI di tahun 1990 untuk membentuk perbankan syariah dan pada akhirnya membentuk undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perbankan syariah.³³ Regulasi yang terbentuk tersebut berlandaskan beberapa alasan-alasan yaitu : 1) Umat Islam risau akibat tidak adanya alternatif yang melangsungkan sistem perbankan yang berdasarkan tuntutan syariat Islam, sehingga mengharuskan umat muslim untuk tetap mengikuti sistem perbankan secara konvensional dengan prinsip ribawi. Sedangkan berdasarkan ajaran umat Muslim riba (bunga bank) termasuk haram; 2) Umat Islam mendambakan lembaga keuangan yang berdasar pada aspek kehidupan secara ekonomi yang sesuai dengan Alqur'an dan sunnah (Muamalah). Sehingga ketika berdirinya Bank Islam Internasional maka di Indonesia juga termotivasi untuk membangun lembaga keuangan yang syariah; 3) Secara konsep bank syariah dan bank konvensional berbeda. Pada bank syariah pedoman mengacu pada Alqur'an dan Sunnah. Selain itu, bank syariah beroperasi sebagaimana bank konvensional menjalankan usaha namun bank syariah tidak berdasar pada bunga (*interest free*) tetapi mengutamakan pembagian profit maupun kerugian; 4) Bunga bank (*usury-interest*) merupakan riba. Riba memiliki makna yaitu bertambah atau berkembang. Secara syariat Islam riba dimaksudkan adalah riba nasiah yang mengacu pada pemberian waktu terhadap pengutang untuk membayar utang dengan adanya premi atau tambahan. Sehingga, riba nasiah dalam Islam hukumnya haram dan dilarang secara mutlak dan tegas; 5) Adanya perbedaan bunga (*interest*) dan bagi hasil (*profit sharing*). Bunga merupakan keuntungan yang menguntungkan satu pihak dengan keuntungan berdasarkan besarnya presentase bunga pada modal yang dipinjamkan sedangkan bagi hasil adalah keuntungan yang menguntungkan

³³Husain Alfulmasi, *Ijtihad Kontemporer Hukum Perbankan Syariah*, 2013, h.11

kedua pihak dimana jika mengalami kerugian kedua pihak akan menanggung resiko sehingga bagi hasil hanya berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh; 6) eksistensi regulasi perbankan syariah menjadi pedoman bagi lembaga terutama bank yang menjalankan fungsinya berdasarkan sistem syariah; dan 7) menjadi kesempatan besar bagi umat Islam untuk mendorong roda ekonomi umat Islam secara khusus dan membangun perekonomian secara umum dengan adanya regulasi perbankan syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umat Islam.³⁴

Bank Syariah memiliki fungsi yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 pada Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Fungsi bank syariah yaitu untuk menjunjung tinggi demokrasi ekonomi, prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam hal pembangunan nasional. Adapun tujuan dari bank syariah untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.³⁵ Selain fungsi dan tujuan terdapat pula beberapa peranan dari Bank Syariah yaitu sebagai berikut: ³⁶

1. Menjadi kebutuhan dalam memperkuat nasionalisme;
2. Bank syariah membentuk ekonomi yang berjalan sesuai visi ekonomi kerakyatan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi;
3. Menjadi sumber return yang baik;
4. Membantu penurunan spekulasi di pasar keuangan;
5. Membantu dalam hal pemerataan pendapatan;
6. Membantu dalam meningkatkan efisiensi mobilitas dana;
7. Sebagai Uswah Hasanah dalam hal moral dalam menjalankan usaha bank.

³⁴Husain Alfulmasi, *Ijtihad Kontemporer Hukum Perbankan Syariah*, 2013, h.11-15

³⁵Husain Alfulmasi, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2013, h. 19

³⁶Husain Alfulmasi, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2013, h. 23-24

Bank syariah dalam pelaksanaannya memiliki karakteristik yang telah didasarkan pada petunjuk Al-Qur'an dan Hadis yaitu:³⁷

1. Besar biaya uang yang dikeluarkan memiliki batas yang sewajarnya dan diberlakukan sistem tawar menawar
2. Tidak menggunakan persentase pada biaya uang karena sangat berpengaruh terhadap hutang meskipun batas waktu kontrak telah terlampaui
3. Biaya uang disepakati bersama oleh kedua pihak bersamaan dengan penjabaran akad dalam bentuk jumlah nominal dalam hal ini berkaitan dengan biaya administrasi atau biaya pelayanan (al-qard al-hasan) dan margin laba (margin keuntungan) sebagai bentuk pembiayaan barang atau aktiva dengan pembayaran secara cicilan atau sewa.
4. Batas waktu biaya uang yang dikenakan yaitu ketika telah disepakati waktu bersama dalam kontrak dan akan dilakukan kontrak yang baru apabila masih terdapat sisa utang
5. *Fixed return* adalah bentuk keuntungan yang pasti namun pada dasarnya merupakan hal yang dilarang
6. Dana masyarakat dihimpunkan dalam bentuk deposito atau tabungan. Pengerahan dana oleh penyimpan disebut sebagai titipan (wadi'ah) sedangkan bank menyebutnya sebagai titipan yang diamanatkan
7. Pemberian pinjaman oleh bank langsung kepada pemasok untuk pembelian barang sehingga pinjaman tidak diberikan dalam bentuk uang. Hal tersebut untuk mengantisipasi apabila bank yang melakukan sewa menyewa dan jual beli uang dari mata uang yang sama dan daripadanya diperoleh keuntungan.
8. Pinjaman pada bank Islam tidak beroperasi dengan menggunakan jaminan hutang. Hal tersebut dikarenakan barang yang dipinjamkan atau yang dibeli

³⁷Husain Alfulmasi, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2013, h. 28-31

oleh bank adalah milik bank selama barang yang merupakan hutang tersebut belum dilunasi.

D. Hawalah

Keberlangsungan *Take Over* sangat dipengaruhi dengan adanya akad yang berdasarkan pada rukun dan syarat. Pada pelaksanaannya pihak akan berakad dalam hal ini *muhil* dan *muhal`alaihi* dan melangsungkan transaksi yang terjadi dalam *take over* yaitu transaksi jual beli dan transaksi hawalah (pengalihan hutang).³⁸ Sehingga, pemahaman dalam pembiayaan *take over* kredit pada Bank Syariah Indonesia, itu melangsungkan transaksi berupa pengalihan utang atau disebut sebagai hawalah.

Secara bahasa Hawalah diartikan sebagai pemindahan atau pengalihan dan secara terminologi Hawalah menurut KHES Hawalah adalah pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada *muhal`alaih*. Adapun menurut fatwa DSN-MUI No: 12/DSNMUI/IV/2000 tentang Hawalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Hawalah dibolehkan dan disyariatkan berdasarkan hukum Islam yaitu dalam Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, dijelaskan bahwa orang yang mampu namun menunda pembayaran utang adalah bentuk kezaliman. Untuk itu seseorang yang dihawalahkan kepada orang mampu, harus menerimanya. Karena pada hakikatnya hawalah adalah bentuk transaksi irfaq atau transaksi yang memberi manfaat menurut Hanabilah. Namun berbeda dengan pandangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah bahwa hawalah merupakan kegiatan menjual utang dengan utang yang termasuk pengecualian dalam transaksi jual beli.³⁹ Hawalah dapat disimpulkan sebagai transaksi yang diterima oleh pihak kedua untuk membantu seseorang atau

³⁸Lubna Lailatul Farhan, *Penerapan Akad Hawalah Dalam Transaksi Over Kredit Mobil*, (Skripsi, 2018), h. 93, 95.

³⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (2019), h. 134

pihak pertama yang menunda pembayaran utang yang dilakukan namun hutang tersebut sepenuhnya adalah milik orang yang dihawalahkan.

E. Take Over

Kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁴⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ikatan hukum antara bank sebagai kreditur/pemberi kredit dengan debitur sebagai penerima pinjaman sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam yang dikenal sebagai perjanjian kredit.

Kegiatan perbankan berupa penyaluran kredit bank-bank di Indonesia umumnya, dilakukan dengan pemberian kredit kepada calon nasabah yang telah mengajukan kredit kepada yang bersangkutan dengan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dengan cara analisa yang mendalam kepada para calon nasabahnya.⁴¹ Analisa yang digunakan untuk mengetahui keadaan calon nasabah adalah dengan menerapkan prinsip 5C yaitu analisa terhadap *capacity* (kapasitas), *character* (karakter), *capital* (modal), *Condition of economics* (kondisi ekonomi), dan *collateral* (jaminan). Prinsip tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi atau keadaan calon nasabah untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dan berakibat pada kerugian bagi pihak bank. Kredit yang diberikan tidak sekedar di peruntukan untuk calon nasabah baru atau nasabah yang tidak memiliki hubungan

⁴⁰Nurfauzia. *Mekanisme Peralihan (Take Over) Kredit Perbankan Di Indonesia*. (Universitas Batanghari Jambi), h. 61

⁴¹Siti Naimah, *Praktik over Kredit Pada Pembiayaan Griya Hijrah Di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya*. (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020), h. 3-5.

dengan bank lain dalam hal ini adanya pemberian kredit pada saat calon debitur diberikan fasilitas kredit oleh bank tertentu, Namun fasilitas kredit juga diberikan kepada calon nasabah yang secara bersamaan juga sedang terikat dalam perjanjian kredit dengan bank lain. Fasilitas yang diberikan tersebut dalam perbankan disebut dengan peralihan kredit atau dengan istilah lain disebut *take over*.⁴² Sehingga *take over* dapat diartikan sebagai fasilitas yang diberikan dan disediakan oleh pihak bank apabila calon nasabah sedang menyanggah perjanjian dalam bentuk kredit dengan pihak bank lainnya.

Pemberian kredit oleh suatu bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit dapat dipersamakan dengan pemberian kepercayaan. *Take over* secara umum merupakan proses alih debitur, dari debitur lama yang kemudian digantikan dengan debitur baru. Debitur lama, dalam hal ini sebagai pihak berhutang atas inisiatif debitur sendiri atau inisiatif dari kreditnya, hutang debitur lama dapat dialihkan kepada pihak lain sebagai debitur baru.⁴³ Dalam bahasa sederhana *take over* diartikan sebagai kegiatan mengambil alih kredit atau pengambilalihan piutang dari debitur lama ke debitur baru.

Secara Syariah, *take over* menekankan pelaksanaan yang sesuai dengan hukum syariah dan terjadi karena adanya persetujuan yang berdasarkan prinsip syariah.⁴⁴ Persetujuan yang dimaksudkan adalah akad yang digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan *take over* kredit melalui Bank Syariah Indonesia.

⁴²Nurfauzia. *Mekanisme Peralihan (Take Over) Kredit Perbankan Di Indonesia*. (Universitas Batanghari Jambi), h. 93.

⁴³Ani Tamara Julia, *Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Nasabah Pensiunan Oleh Bank Syariah Mandiri KC Tulungagung*, (Skripsi, 2021), h.11

⁴⁴Synthia Haya Hakim, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Pada Proses Take Over pembiayaan KPRS Perbankan Syariah Berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqisah*, (Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), h. 4

F. Akad Bank Syariah Indonesia

Dalam kegiatan transaksi (muamalah), sangat memerlukan akad sebagai ikatan yang menunjukkan bahwa transaksi yang berlangsung adalah sah. Akad pada transaksi muamalah terdiri dari akad *lafaz* yaitu akad yang langsung terlaksana sejak dimulainya akad dan akad *ilzam* disebut sebagai (*iltizam*) yang menimbulkan kewajiban pada masing-masing objek dan pembatalan ikatan harus sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan dalam '*adamil luzum transaksi* muamalah terdiri dari beberapa akad yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yaitu '*Ida* (Penitipan), akad ini dapat dibatalkan oleh salah satu pihak; '*I'arah*, yaitu akad yang dapat memberikan manfaat dari barang yang dipinjam atau boleh tidak mendapatkan manfaat dari barang yang dipinjam (*Musta'ir*) dan dikembalikan atau diminta kembali (*Mu'ir*); '*Syirkah* dan '*Mudharabah* adalah akad yang membebankan modal pada satu pihak dan usahanya dilakukan oleh pihak lainnya.⁴⁵

Secara umum akad untuk kegiatan usaha yang dilaksanakan pada perbankan syariah adalah akad Tabarru' dan akad *tijarah*. Pertama, akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba (*not-for profit transaction*). Transaksi ini bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial, tapi mengharapkan balasan dari Allah swt. Pihak bank tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun kepada nasabah. Namun demikian, pihak bank boleh meminta fee untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya dari akad ini.' Akad-akad yang masuk kategori Tabarru' antara lain *Qard*, *Rahn*, *Hiwalah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Wadi'ah*, *Hibah*, *Waqf Shadaqah* dan *Hadiah*. Termasuk juga pada kategori ini adalah layanan jasa sosial bank syariah seperti menerima zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dari kegiatan ini lembaga bank lebih menonjolkan fungsi dan peran sosialnya daripada

⁴⁵Husain Alfulmasi, *Ijtihad Kontemporer Hukum Perbankan Syariah*, 2013, h. 43-44

fungsi mobilisasi dana dari dan untuk masyarakat. Kedua, akad *tijarah*. Akad *tijarah* merupakan akad yang bertujuan mendapatkan keuntungan berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syariah. Transaksi ini bertujuan mencari laba dan bersifat komersial dalam pelaksanaannya. Adapun akad-akad yang masuk dalam kategori akad *tijarah* dalam kegiatan usaha perbankan syariah antara lain *Murabahah*, *Salam*, *Istina'*, *Ijarah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*.⁴⁶

Akad-Akad Syariah Terkait dengan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah terdiri dari Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana dan Pelayanan Jasa. Penghimpunan dana terdiri dari *Wadiah* dan *Mudarabah*. Penyaluran dana terdiri dari Bagi Hasil atau Syirkah (*Musyarakah* dan *Mudharabah*), Jual Beli atau Al-Ba' (*Murabahah*, *Istisna* dan *Salam*) dan Persewaan (*Ijarah*) Sedangkan Pelayanan Jasa terdiri dari *Wakalah*, *Kafalah*, *Hiwalah*, *Rahn*, *Qard*, *Ju'alah* dan *Sarf*.⁴⁷ Dalam Transaksi yang berlangsung di Bank Syariah Indonesia melalui pelayanan produk pembiayaan mitraguna digunakan beberapa akad seperti Akad *qardh*, akad *murabahah* dan akad *wakalah*.

Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan yang memperoleh laba penjual dari pembeli dengan harga lebih setelah penjual menyatakan harga beli produk.⁴⁸; Akad *qardh* adalah akad yang digunakan dalam meminjam dana yang dibutuhkan segera dalam interval waktu yang singkat.⁴⁹ Akad *wakalah* adalah diartikan sebagai penyerahan atau pemberian mandat yang berarti bahwa akad *wakalah*

⁴⁶Husain Alfulmasi, *Ijtihad Kontemporer Hukum Perbankan Syariah*, 2013, h. 43-44

⁴⁷Husain Alfulmasi, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2013, h.32-39

⁴⁸Novie Kurniasih Kamaruddin, *Mengenal Beberapa Akad Pada Bank Syariah, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan*, (UHAMKA, 2022), <https://fkip.uhamka.ac.id>, (diakses 6 Juni 2022)

⁴⁹Novie Kurniasih Kamaruddin, *Mengenal Beberapa Akad Pada Bank Syariah, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan*, (UHAMKA, 2022), <https://fkip.uhamka.ac.id>. (diakses 6 Juni 2022)

merupakan akad yang membantu dalam pihak bank dalam memberikan pembiayaan karena akad *wakalah* di berikan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan oleh debitur.⁵⁰

G. Regulasi Bank Syariah dan Pembiayaan Take Over Kredit Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan pada ketentuan Fatwa DSN-MUI beserta dengan Undang-undang No.42 Tahun 1999, bahwa pada ajaran agama Islam dalam suatu perjanjian atau akad harus mempunyai syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.⁵¹ Rukun akad menurut hukum Islam merupakan unsur pembentuk yaitu membentuk sesuatu, sehingga dapat terwujud dengan. Unsur - unsur yang dimaksudkan untuk membentuk akad disebut sebagai rukun akad yang terdiri para pihak yang membentuk akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad dan tujuan akad. Sedangkan syarat akad merupakan bagian yang dapat menjadi pendukung berfungsinya rukun dalam pembentukan akad. Syarat yang terdapat dalam rukun akad, adalah Rukun pertama kedua pihak memerlukan syarat hukum yaitu *tamyiz* dan *berbilang* pihak. Rukun kedua, pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat yaitu adanya kesesuaian *ijab* dan *Kabul*, atau kata *sepakat* dan adanya kesatuan majelis akad, Rukun ketiga, objek akad perlu memenuhi tiga syarat yaitu objek dapat diserahkan dan merupakan objek tertentu atau dapat ditentukan serta dapat ditransaksikan, Rukun keempat, tujuan akad yang memiliki syarat yaitu tidak bertentangan dengan syara.⁵²

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000, *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berhutang ke pihak yang wajib

⁵⁰Agus Triyanta, *penerapan akad wakalah dalam praktek pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di BPRS Madina SYariah dan Unisia Insan Indonesia*, (Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 9.

⁵¹Muhammad Arifullah, *Implementasi Akad Hawalah Pada Transaksi Over Kredit Mobil*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah, 2022), h. 89.

⁵²Urbanus Uma Leu, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/63/pdf>, 2014, h.51-52, (diakses 24 Juni 2022)

menanggungnya. Sedangkan pengalihan utang menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 merupakan praktik pemindahan utang nasabah dari bank atau suatu lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga syariah. Dengan demikian, kedua fatwa tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan dan pedoman dalam pembiayaan *take over* kredit pada bank syariah.⁵³

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002, disebutkan beberapa ketentuan terkait pengalihan utang. Adapun ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah.
2. Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.
3. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (hutang) kepada lembaga keuangan konvensional(LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS.
4. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum dilunasi pembayaran kreditnya.⁵⁴

Dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI dikenal beberapa alternatif dalam pengalihan hutang salah satunya yaitu terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No : 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang alternatif 1 yaitu dengan akad *Qardh Al-Bai' Wal Murabahah* sebagai berikut :

⁵³Poppy Oktariza, *Akad Musyarakah Pada Take Over Kredit Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama*, (Bengkulu, 2021), h.70-71.

⁵⁴Harfi Dwi Zulita, *Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa Dsn-Mui (Studi Pada Bank Brisyariah Kcp Pringsewu)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 111-112.

1. Bank syariah memberikan *qardh* kepada nasabah sesuai fatwa DSN- MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)nya, maka aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah, dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh* nya kepada bank.
3. Bank syariah kemudian menjual aset secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut dengan pembayaran secara cicilan.⁵⁵

Selain dari pada itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan ketentuan tentang keharaman bunga bank. Bunga kerap dipersamakan dalam umat Islam sebagai riba yang merupakan larangan dalam ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Riba dalam Al-Quran dan Sunnah terdiri dari 4 (empat) tahap pelarangan.

1. Penolakan terhadap anggapan bahwa pinjaman riba seolah-olah untuk membantu mereka yang memerlukan dan menganggap riba sebagai suatu perbuatan yang bertujuan untuk *taqarrub* kepada Allah SWT.
2. Riba sebagai gambaran sesuatu yang buruk dan merupakan ancaman keras bagi orang Yahudi yang memakan riba.
3. Riba diharamkan karena berkaitan dengan suatu tambahan yang berlebihan atau yang berlipat ganda.
4. Allah SWT mengharamkan secara tegas dan jelas akan segala sesuatu yang merupakan tambahan yang diperoleh dari hasil pinjaman.⁵⁶

Berdasarkan 4 tahap pelarangan riba diatas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tambahan yang diperoleh dari pinjaman atau

⁵⁵Harfi Dwi Zulita, *Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa Dsn-Mui (Studi Pada Bank Brisyariah Kcp Pringsewu)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 111-112.

⁵⁶Khotibul Umam, *Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia*, (Mimbar Hukum, 2017), h. 394-395

hutang adalah bentuk riba dan hukumnya haram serta sangat dibenci oleh Allah SWT. Sehingga wajib untuk ditinggalkan sebagai orang beriman.

H. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 merupakan bentuk penyediaan uang atau tagihan lain yang dapat dipersamakan dengan itu yang berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dasar hukum pembiayaan syariah yaitu pada Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 yaitu:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa dan beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam*, *istisna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*.⁵⁷

Financing atau pembiayaan adalah pemberian fasilitas dalam bentuk dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan dana atau yang disebut defisit unit. Lebih luasnya konsep dari pembiayaan ini yaitu sebagai alat yang dipakai untuk mempertemukan pihak kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak defisit unit. Aktivitas penyaluran pembiayaan mempunyai peran penting bagi perbankan syariah apabila bank syariah tidak mampu mengelola pembiayaan, sementara dana yang terhimpun di bank syariah dari para pemilik dana akan terus mengalami pertumbuhan sehingga akan muncul “*idle money*” yang menjadi beban bagi bank syariah karena sangat berpengaruh terhadap tingkat margin atau bagi

⁵⁷Abdul Wahab, *Keputusan Nasabah Dalam Memilih Pembiayaan Atau Gadai Syariah. Wahana Islamika*, (Jurnal Studi Keislaman, 2019), h.148.

hasil. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan komponen utama bagi aktivitas perbankan syariah.⁵⁸

Fungsi pembiayaan dan keberadaan pembiayaan syariah tidak hanya tentang mencari keuntungan melainkan ikut serta dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Terdapat beberapa fungsi syariah antara lain:


- a. Menyediakan dan memberikan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil sehingga tidak memberatkan nasabah pembiayaan;
- b. Membantu sistem perekonomian agar lebih produktif;
- c. Membantu masyarakat luas dari jeratan para rentenir.⁵⁹

Adapun Falsafah pembiayaan bank Syariah harus memenuhi faktor Syar'i, dan faktor ekonomi dimana, setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada Syariat Islam yang tidak lepas dari unsur maysir, gharar dan riba serta bidang usahanya halal. Disamping itu tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi kedua pihak yaitu bagi bank syariah maupun nasabah itu sendiri.

⁵⁸Nur Nazrina, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (t.t.: Cahaya Firdaus, 2018), h. 2

⁵⁹Rahmayati. *Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing Di Bank Syariah Kota Medan*, (Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, 2020), h, 196.

I. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan desain deskriptif kualitatif, Dimana metode penelitian tersebut memperoleh data yang bersifat deskriptif. Peneliti memilih metode kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti memandang suatu peristiwa yaitu pelaksanaan *take over* mobil yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia sebagai peristiwa yang tampak teramati dan apa yang terjadi dibalik yang tampak tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana realitas dari peristiwa tersebut dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana realitas dari kegiatan pelaksanaan *take over* melalui pembiayaan yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia yaitu melalui Mitraguna.

2. Lokasi Penelitian

Penempatan lokasi penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti adalah di Kecamatan Wonomulyo sebagai lokasi cabang Bank Syariah Indonesia Kabupaten Polewali Mandar

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris dimana dalam penelitian yang dilakukan tujuannya untuk menelaah hukum dan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan dalam hal ini berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah dalam situasi dan aktivitas pelaksanaan pembiayaan *take over* yang berlangsung di Mitraguna BSI KCP Wonomulyo.

C. Objek Penelitian dan Sumber Data

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian kualitatif disebut sebagai situasi sosial. Sedangkan Sampel dalam penelitian kualitatif disebut sebagai narasumber atau informan. Dalam penelitian ini menunjukkan Bank Syariah Indonesia sebagai situasi sosial atau objek yang dapat menjadi sumber informasi dalam kegiatan observasi dan wawancara terkait sistem mitraguna dalam pelaksanaan *take over*. Adapun sampel yaitu narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah staf atau pegawai bank syariah yang berperan sebagai operator atau yang mengendalikan pelaksanaan pembiayaan *take over* mitraguna di Bank Syariah Indonesia karena untuk memperoleh data maka staf atau pegawai tersebut tentu sudah mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan, akad serta apa ketentuan yang perlu dipenuhi oleh pihak nasabah yang melakukan pembiayaan *take over* di Bank Syariah Indonesia. Selain itu, Nasabah juga merupakan informan kedua tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan akad pembiayaan *take over* kredit yang pernah nasabah lakukan di Bank Syariah Indonesia, Serta untuk menganalisis data bilamana terdapat perbedaan pendapat antara pihak bank dengan nasabah.

1. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh dari pengumpulan informasi dan data-data secara langsung maupun tidak langsung oleh peneliti melalui wawancara terhadap nasabah dan pihak Bank Syariah Indonesia Wonomulyo.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari kajian dan hasil analisis dari berbagai literatur terpercaya. Dalam hal ini peneliti menggunakan jurnal nasional maupun

internasional, skripsi, tesis dan beberapa buku referensi yang terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah dan sistem kerja dari Bank Syariah Indonesia

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara atau interview dan dokumentasi.

1. Wawancara

Dalam Penelitian ini peneliti ingin mengetahui hal-hal mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi yang terjadi. Peneliti menggunakan interview atau wawancara untuk memperoleh data mengenai sistem pelaksanaan *take over* melalui mitraguna. Interview dilakukan terhadap pihak marketing BSI KCP Wonomulyo dan nasabah yang pernah melakukan pembiayaan *take over* mobil di lembaga BSI KCP Wonomulyo sehingga diperoleh data yang lebih akurat dan jelas.

Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *Structured Interview* (wawancara terstruktur), dalam hal ini peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian. Pedoman wawancara membuat pertanyaan yang dilakukan berkaitan dengan pengetahuan akan sistem pelaksanaan pembiayaan mitraguna serta pengalaman pihak BSI dan nasabah yang terlibat/pernah terlibat dalam pembiayaan mitraguna di BSI KCP Wonomulyo. Interview, dilakukan dengan pemanfaat alat-alat yang mendukung jalannya proses interview seperti buku catatan, tape recorder dan video.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh data terkait masalah penelitian yaitu berupa dokumen baik itu dari Al-Qur'an, internet, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen yang terkait lainnya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara tujuannya adalah untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur dan sesuai dengan topik penelitian. Adapun pedoman wawancara digunakan ketika dilakukan tahap wawancara atau interview kepada pihak bank (staff atau pegawai bank) dan pihak nasabah.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan analisis dengan berdasarkan data yang diperoleh untuk dikembangkan dan dari beberapa data lainnya akan diperoleh kesimpulan yang menentukan kesesuaian data dengan rumusan masalah dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman yaitu *data collection, data reduction, data display, dan conclusions drawing/verifying*.

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber data setelah peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut kemudian disatukan sebagai data penelitian yang akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data pada penelitian ini dilakukan setelah semua data telah dikumpulkan, kemudian data tersebut dipilih mana yang telah sesuai atau yang tepat digunakan sebagai data untuk menjawab semua rumusan masalah. Sehingga, dari hasil reaksi diperoleh data berupa gambaran yang jelas mengenai masalah penelitian dan membantu peneliti untuk menentukan apakah masih perlu dilakukan pengumpulan data yang diperlukan. Reduksi data akan sangat mempermudah dengan memanfaatkan alat elektronik seperti PC atau Komputer sebagai alat elektronik untuk memilah data yang tepat.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian ini yaitu data yang telah direduksi kemudian disajikan dengan teks yang bersifat naratif. Maksudnya adalah data tersebut akan diuraikan atau dideskripsikan dalam bentuk uraian singkat.

4. *Conclusion Drawing and Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Analisis data ini, digunakan sebagai penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diperoleh akan menjadi alternatif untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan dan masih bersifat sementara. Kesimpulan yang diperoleh dapat berupa temuan yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif serta dapat pula berupa teori dan hipotesis.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kriteria utama terhadap hasil adalah valid, reliabel dan obyektif. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas yaitu teknik triangulasi yang terdiri dari 3 macam yaitu Triangulasi teknik, sumber dan teori

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data terkait pembiayaan *take over* kredit di BSI KCP Wonomulyo. Teknik pengumpulan data tersebut yang digunakan oleh peneliti adalah interview atau wawancara dan pengumpulan data melalui data dokumentasi.

2. Triangulasi Sumber

Dalam Penelitian ini, peneliti memperoleh data dari dua sumber yang berbeda yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer

diperoleh dari hasil wawancara pada pihak marketing Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo dan Nasabah yang sedang/pernah melakukan pembiayaan *take over* kredit melalui mitraguna di BSI KCP Wonomulyo. Sedangkan, sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penting yang terkait dengan subjek dan objek penelitian serta rumusan masalah. Hal tersebut dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lebih meyakinkan kebenaran informasi terkait sistem pelaksanaan pembiayaan *take over* kredit melalui mitraguna BSI Wonomulyo

3. Triangulasi Teori

Teori adalah hal yang diperlukan dalam pemeriksaan keabsahan data oleh peneliti sebagai pendukung yang membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari proses dari kegiatan wawancara seperti hasil rekaman wawancara atau video. Teori dalam penelitian ini dapat berupa Hukum Ekonomi syariah dan Fatwa MUI sebagai pedoman dalam bisnis syariah serta kajian yang mendukung kebenaran data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BSI KCP Wonomulyo

Bank Syariah Indonesia merupakan industri perbankan yang berbasis syariah yang merupakan hasil merger antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Ketiga lembaga usaha tersebut diberikan izin merger secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Setelah BSI di hadirkan, Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan Bank Syariah Indonesia di Istana Negara pada tanggal 1 Februari 2021 atau bertepatan dengan 19 Jumaidil Akhir 1442 H.

BSI KCP Wonomulyo awalnya adalah BNI syariah yang disebut Kantor Financing Operational (KFO) dan mendapat izin OJK pada tanggal 17 Desember 2015. Pada setahun selanjutnya tahun 2016 BNI Syariah berubah menjadi Kantor Cabang Pembantu yang masih semi regular hingga pada tahun 2018 akhirnya menjadi KCP Reguler. Selanjutnya terjadilah penggabungan dari tiga bank syariah yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah membentuk BSI yang merupakan kantor cabang pembantu dibawah naungan KCP Pare-Pare pada tanggal 1 Februari 2021, dan pada saat ini sudah tidak dibawah naungan KCP Pare-Pare dalam artian sudah berdiri sendiri.

2. Visi – Misi BSI

Visi – Misi Bank Syariah Indonesia yaitu sebagai berikut:

VISI: Top 10 Global Islamic Bank

MISI:

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham top bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja

3. Struktur BSI KCP Wonomulyo

Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo, merupakan lembaga Bank Syariah yang terletak di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat tepatnya Di Jl. Trans Sulawesi, Sidodadi. Jumlah staf dan pegawai serta Manajer Yang bekerja di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Wonomulyo secara keseluruhan adalah sebanyak 14 orang dengan tugas dan peran masing-masing adalah sebagai berikut:

Branch Manager: 1 orang

Branch Operations & Service Manager : 1 orang

Consumer Business Relationship Manager: 1 orang

Consumer Business Staff: 1 orang

Micro Relationship Manager: 1 orang

Micro Staff: 2 orang

Funding & Transaction Staff: 1 orang

Customer Service Relationship: 1 orang


Teller: 1 orang

Operational Staff: 1 orang

Security: 2 orang

Office Boy: 1 orang

**STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG PEMBANTU WONOMULYO**



Gambar. 4.1. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo

4. Produk dan Pelayanan BSI KCP Wonomulyo

Kantor BSI KCP Wonomulyo melakukan beberapa pelayanan terhadap nasabah seperti pembuatan rekening baru, penarikan dana simpanan, cek saldo, setor tunai, melakukan pengajuan pinjaman / kredit dan layanan, dan menyediakan ATM BSI. Adapun produk-produk BSI KCP Wonomulyo berupa pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan mikro dan pembiayaan konsumen. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diperuntukan untuk perusahaan sedangkan pembiayaan konsumen terdiri dari beberapa pembiayaan seperti pembiayaan Mitraguna, Cilem (Cicilan Emas), Pensiunan, Griya, Oto, Hasanah Card dan Haji.




Gambar 4.2. Contoh browsur bentuk produk BSI KCP Wonomulyo

B. Mekanisme Pelaksanaan *Take Over* Pada Pembiayaan Mitraguna di BSI KCP Wonomulyo

Proses mekanisme *take over* Pada Pembiayaan Mitraguna di BSI KCP Wonomulyo adalah sebagai berikut:

1. Proses *take over* pembiayaan oleh nasabah dari bank konvensional




Gambar 4.3 Alur awal mula nasabah melangsungkan *take over*

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui wawancara salah satu pihak marketing dari Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo, didapat beberapa data dan penjelasan terkait mekanisme dan alasan nasabah melakukan praktik *take over* pembiayaan. Prosedur *take over* di BSI KCP Wonomulyo yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah melakukan pembelian mobil di pihak *showroom* melalui kredit di bank Konvensional.
- b. Di bank konvensional nasabah memiliki hutang yaitu berupa kredit mobil dengan bunga tertentu sesuai persetujuan pihak bank dan nasabah sebelumnya.
- c. Nasabah yang melangsungkan transaksi di bank konvensional dengan tujuan untuk membeli mobil kebanyakan memiliki kendala seperti kendala terkait

perekonomian, ingin menghindari riba atau ingin hijrah untuk melangsungkan transaksi secara syariah.

- d. Nasabah dengan beberapa alasan tersebut kemudian memutuskan untuk melakukan praktik *take over* pembiayaan yang dilangsungkan di bank konvensional ke bank BSI.
2. Proses nasabah mengajukan diri ke BSI untuk melakukan praktik *take over* pembiayaan




Gambar 4.4 Alur pengajuan nasabah

Tahap kedua adalah pengajuan diri nasabah untuk melakukan take over pembiayaan di BSI KCP Wonomulyo. Adapun prosedur tahap kedua yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah mendatangi BSI KCP Wonomulyo untuk mengajukan diri sebagai nasabah di Bank tersebut.
- b. Setelah nasabah mendapatkan respon dari pihak BSI untuk melangsungkan *take over*, pihak BSI kemudian mengkonfirmasi dengan cara melakukan survey ke bank konvensional untuk mengetahui apakah benar atau tidaknya nasabah memiliki hutang.

- c. Jika dari hasil survey di bank konvensional diperoleh hasil bahwa benar pihak nasabah memiliki hutang, maka pihak bank kemudian memastikan bahwa tujuan nasabah melakukan pembiayaan di mitraguna yaitu untuk pembelian mobil.
3. Proses Verifikasi Dokumen




Gambar 4.5 Alur verifikasi dokumen persyaratan

Tahap ketiga adalah nasabah melengkapi segala dokumen persyaratan yang harus dipenuhi sehingga dapat melanjutkan proses *take over* pembiayaan di BSI KCP Wonomulyo. Adapun prosedur tahap ketiga yaitu sebagai berikut:

- a. BSI memberikan dokumen-dokumen persyaratan seperti KTP yang bermohon, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Slip Gaji/Apra Gaji dan SK Terakhir. Slip gaji diperlukan untuk mengetahui profesi nasabah pembiayaan mitraguna apakah benar adalah seorang PNS atau pegawai tetap yang memiliki gaji tetap.
- b. Semua dokumen kemudian di verifikasi oleh pihak bank, jika telah menyetujui segala persyaratan dokumen yang diajukan nasabah maka akan dilangsungkan tahap selanjutnya

4. Proses penggunaan akad qardh




Gambar 4.6 Mekanisme Penggunaan Akad *Qardh*

Setelah BSI melakukan verifikasi dokumen kemudian dilanjutkan ke tahap pemberian akad khusus pembiayaan yaitu akad *qardh* (akad talangan) yang membantu nasabah melunasi hutang atau pembiayaan yang dilakukan sebelumnya. Adapun alur tahap ke empat yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak BSI memberikan akad *qardh* (akad talangan) kepada nasabah untuk melunaskan hutang sebelumnya di bank konvensional
- b. Dana *qardh* tersebut kemudian dicairkan dan ditransferkan ke rekening nasabah yang ada di bank konvensional sesuai dengan jumlah hutang nasabah yang masih tersisa di bank konvensional.
- c. Nasabah menyerahkan SK nya sebagai jaminan kepada pihak BSI.

5. Proses pencairan pembiayaan Mitraguna




Gambar 4.7 Proses Penggunaan akad *Murabahah*

Pada tahap ini terjadi pencairan dana pembiayaan Mitraguna menggunakan akad *murabahah*. Berikut adalah tahap pencairan pembiayaan mitraguna di BSI KCP Wonomulyo.

- a. Mobil yang telah di beli oleh pihak BSI dijual kepada pihak nasabah yang sama menggunakan akad *murabahah*.
- b. Pihak BSI menawarkan kembali harga mobil yang sebelumnya di kredit oleh nasabah di bank konvensional dengan harga yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan dana *qardh* atau dana talangan yang digunakan sebelumnya.
- c. Apabila nasabah menyetujui mobil yang ditawarkan dengan harga yang telah ditetapkan maka pembiayaan berlanjut dan dicairkanlah dana pembiayaan mitraguna tersebut.

Berdasarkan rangkaian tahapan pembiayaan mitraguna di atas dapat di ketahui bahwa nasabah yang melangsungkan pembiayaan *take over* melalui mitraguna di BSI KCP Wonomulyo melangsungkan 2 akad yaitu akad *Qardh* dan akad *Murabahah*. Dari tahap tersebut maka penulis menyimpulkan skema pelaksanaan *take over* pada pembiayaan mitraguna adalah sebagai berikut:



Gambar 4.8 Mekanisme praktik *take over* di pembiayaan *Mitraguna*

C. Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan dan akad yang digunakan dalam pembiayaan *take over* melalui *mitraguna* di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo

Pemberian pembiayaan melalui mekanisme *take over* oleh Bank Syariah Indonesia kepada nasabah umumnya karena faktor prinsip idealisme kesyariahan dalam bertransaksi sehingga nasabah memutuskan untuk memindahkan kreditnya di bank konvensional ke Bank Syariah Indonesia. Pada proses pemberian pembiayaan melalui mekanisme *take over* pada pembiayaan *Mitraguna*, menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui fatwa DSN-MUI telah ditetapkan fatwa mengenai Pengalihan Hutang (*take over*) tertuang dalam fatwa DSN-MUI No : 31/DSN-MUI/VI/2002. Di dalam fatwa tersebut terdapat 4 alternatif akad yang dapat digunakan oleh bank syariah untuk melakukan akad pembiayaan *take over*. Namun pada praktiknya hanya terdapat

alternatif akad yang digunakan perbankan syariah di Indonesia dalam melakukan pemberian pembiayaan melalui mekanisme pembiayaan *take over*.

Alternatif akad yang digunakan dalam pembiayaan mitraguna yang berlangsung secara *take over* dengan menerapkan akad *Qardh* dan akad *Murabahah* yaitu *Qardh Bai' wal Murabahah*. Pada alternatif ini Bank Syariah Indonesia memberikan akad *qardh* kepada nasabah sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Dengan akad *qardh* tersebut nasabah melunasi hutangnya, maka mobil yang dibeli dengan kredit di bank konvensional kemudian BSI menjual kembali mobil yang telah menjadi miliknya tersebut secara *murabahah*. Jual beli dalam pembiayaan ini disebut *al'inah*, dengan mediator adalah 'ain (barang) dan mirip dengan *bay al'inah*, 'Inah yaitu pihak BSI yang membeli mobil lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih murah.

Akad ini bukanlah bentuk satu transaksi dengan dua akad sebagaimana yang diharamkan sebagian ulama. Penggunaan akad *qardh* terpisah dengan akad *murabahah*. Objek pada transaksi ini sudah jelas bahwa terdapat barang yaitu berupa aset atas kepemilikan persediaan barang usaha yang bisa dihitung dengan harga. Dalam hal ini, objek akad bukan sejumlah uang melainkan berupa barang yang bisa digunakan sebagai jaminan.

Akad *qardh* pada pembiayaan ini seperti dijelaskan dalam akadnya adalah bentuk dana talangan untuk pelunasan hutang nasabah di bank sebelumnya. Namun, pada akad *qardh* tidak dijelaskan akad apa yang digunakan untuk menjual aset (mobil) tersebut dari nasabah kepada Bank. Seharusnya untuk pelunasan fasilitas *qardh* yang digunakan nasabah untuk melunasi utang di bank sebelumnya, menggunakan akad *al-bai'* sebagai akad jual beli antara nasabah dengan Bank. Sehingga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No : 31/DSN-

MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang alternatif 1 dengan akad *Qardh Al-Bai' Wal Murabahah* yaitu sebagai berikut :

1. Bank syariah memberikan *qardh* kepada nasabah sesuai fatwa DSN- MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)nya, maka aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah, dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh* nya kepada bank.
3. Bank syariah kemudian menjual aset secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut dengan pembayaran secara cicilan.

Penggunaan akad *murabahah* sebagaimana prinsipnya merupakan akad jual beli dengan nilai margin sudah tercantum dalam harga jualnya. Di BSI KCP Wonomulyo akad *murabahah* yang digunakan untuk melangsungkan *take over* berdasarkan hasil interview terhadap pihak marketing bank sudah sesuai dengan ketentuan umum *murabahah* dalam Fatwa dewan syariah nasional 04/ DSN-MUI/IV/2000. Ditinjau dari segi margin yang diperoleh bank, berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI itu disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak BSI dengan nasabah. Sehingga ketika harga jual yang ditawarkan oleh bank tidak disetujui oleh pihak nasabah maka pembiayaan akan di batalkan. Margin (Keuntungan Bank) yang diperoleh pihak BSI memiliki nilai yang lebih kecil dari keuntungan yang di peroleh dari Bank Konvensional. Namun, ditinjau dari harga jual yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah dengan mempertimbangkan akad *qardh*, bahwa margin yang disebut sebagai keuntungan bank merupakan riba. Hal ini sesuai pemberian contoh dari pihak bank bahwa apabila BSI menawarkan harga mobil kepada nasabah Rp. 150.000.000 dari harga *showroom* Rp.100.000.000 berarti margin atau keuntungan penjualan yang diperoleh bank

adalah Rp. 50.000.000.⁶⁰ Dengan adanya keuntungan tersebut dapat dikatakan bahwa transaksi pembiayaan mitraguna secara *take over* menghasilkan riba dari akad jual beli yang diberikan.

Namun, berdasarkan konsep riba bahwa riba adalah keuntungan yang berlipat ganda dan diberikan kepada nasabah atau keuntungan yang diperoleh dari ketidakjelasan suatu barang, memandang bahwa keuntungan atau margin yang diperoleh dalam transaksi yang berlangsung di Bank Syari'ah Indonesia KCP Wonomulyo melalui pembiayaan *take over* mobil dapat dikatakan sudah sesuai Hukum Ekonomi Syariah. Karena, barang yang di *take over* sudah sangat jelas disertai dengan tujuan yang jelas dari nasabah yaitu pembelian mobil. Selain itu, dalam praktik jual beli menggunakan akad *Murabahah* sudah sangat jelas bahwa akad tersebut sudah mendapatkan persetujuan antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak BSI. Dalam hal ini ketika bank menerapkan akad *qardh* untuk membantu nasabah melunasi hutang sebelumnya dan pihak BSI kemudian menjual kembali (*murabahah*) ke nasabah dengan harga di atas harga *qardh* tentu ada keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank yaitu sebagai profit bank (Margin Keuntungan) namun, keuntungan tersebut sudah mendapatkan kesepakatan atau persetujuan dari pihak BSI sehingga, tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Terdapat beberapa ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bentuk kesesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah dapat dilihat pada ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang berdasar pada Al-Quran, Al-Sunnah dan Pendapat Fatwa DSN-MUI bahwa Hukum Ekonomi Islam yang menekankan pada prinsip Muamalah yaitu melarang adanya unsur Maysir, Gharar, Haram dan Riba dalam kegiatan ekonomi. Beberapa ketentuan tersebut sesuai dengan praktik *take over* mobil pada

⁶⁰Wawancara Pribadi dengan Bapak Syahrul Asmara, Branch Operations & Service Manager BSI KCP Wonomulyo hari Selasa, 23 Agustus 2022.

pembiayaan mitraguna di BSI KCP Wonomulyo yaitu tidak menghasilkan Maysir karena pembiayaan yang dilangsungkan tersebut bukan merupakan bentuk perjudian adapun margin yang di dapatkan diperoleh dengan usaha yang nyata dengan menerapkan beberapa ketentuan syariah dalam hal bentuk Perbankan syariah

Pembiayaan *take over* mobil yang berlangsung di mitraguna BSI KCP Wonomulyo bukan merupakan Gharar pada pembiayaan *take over* mobil yang berlangsung dalam prosesnya menerapkan beberapa akad seperti akad *Murabahah*, *Qardh* dan *Wakalah* dan digunakan apabila kedua pihak yaitu pihak BSI dan nasabah telah sepakat untuk menggunakan akad tersebut dan melanjutkan transaksi.

Pembiayaan *take over* mobil yang berlangsung di mitraguna BSI KCP Wonomulyo bukan merupakan bentuk transaksi yang haram Pembiayaan yang berlangsung di BSI tersebut menawarkan produk-produk yang syariah. Dimana tiap produk tersebut tentunya memiliki kepastian karena adanya penggunaan akad. Apabila tidak ada persetujuan kedua belah pihak maka transaksi tidak dilanjutkan Namun, apabila nasabah menyetujui penggunaan akad sebagai bentuk persetujuan atau Sahnya transaksi yang dilakukan maka pembiayaan akan dilanjutkan dengan kepastian bahwa setelah pembiayaan berakhir maka produk dalam hal ini kendaraan mobil yang diinginkan akan dimiliki oleh nasabah.

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa sistem pelaksanaan *take over* pada pembiayaan mitraguna tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dilihat dari tidak adanya unsur riba dan terdapat beberapa unsur yang telah sesuai dengan Hukum ekonomi syariah yaitu tidak adanya unsur Masyir, Gharar dan Haram.

D. Temuan Peneliti Terkait Perbedaan Pembiayaan Mitraguna dan Pembiayaan Oto

Pembiayaan dengan tujuan pembelian mobil di BSI KCP Wonomulyo sebenarnya dapat dilakukan di pembiayaan mitraguna maupun pembiayaan oto. Namun keduanya berbeda dari segi fungsinya meskipun keduanya sama yaitu sebagai pembiayaan dengan tujuan pembelian mobil. Namun, Pembiayaan mitraguna merupakan produk murni sedangkan Pembiayaan oto bukan merupakan produk murni dari BSI KCP Wonomulyo

Pada pembiayaan mitraguna, apabila langsung melakukan pembelian mobil di BSI KCP Wonomulyo maka akad yang digunakan yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Namun, apabila nasabah melakukan pembelian mobil namun dilangsungkan secara *take over* maka akad yang digunakan yaitu akad *qardh*, akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Pada pembiayaan mitraguna, nasabah yang melakukan pembelian mobil akan sepenuhnya diproses oleh pihak BSI.

Berbeda dengan pembiayaan oto, apabila nasabah ingin melakukan pembelian mobil melalui produk oto maka peran BSI yaitu hanya sebagai perantara antara nasabah dengan pihak *showroom* yang telah bekerjasama dengan BSI. Artinya, pihak BSI hanya mereveralkan atau membantu dalam hal promosi terkait produk yang ada di *showroom* melalui pembiayaan oto. Ketika nasabah sudah mendapatkan kepastian untuk melakukan pembelian mobil melalui pembiayaan oto maka proses selanjutnya akan di urus oleh pihak *showroom* baik dari akad, proses pembayaran yang dilangsungkan hingga pada kelengkapan dokumen yang diperlukan dan semua proses tersebut diluar kendali pihak BSI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan serta akad pembiayaan *take over* mobil melalui pembiayaan Mitraguna pada Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo, dimulai ketika nasabah yang akan melakukan pengalihan pembiayaan mengajukan diri dan memberikan informasi terhadap pihak bank terkait pengalihan pembiayaan yang akan dilakukan, sehingga pihak bank dapat mengkonfirmasi kembali kepada nasabah terkait dokumen-dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah. Setelah terpenuhi persyaratan dan dokumen yang diperlukan kemudian pihak bank memberlakukan akad talangan (akad *Qardh*) yang membantu nasabah melunasi pembiayaan sebelumnya dan dilanjutkan dengan akad jual beli (*Murabahah*) ketika harga yang telah ditawarkan pihak bank ke nasabah telah disetujui hingga dengan pencairan dana.
2. Pandangan Hukum Islam terkait pelaksanaan *take over* pembiayaan mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo sudah sesuai dengan Hukum Islam. Meskipun dari penggunaan akad pihak BSI tidak dapat memberikan data yang lebih spesifik terkait besarnya margin yang diperoleh. Namun, sudah sangat jelas bahwa barang yang di *take over* benar-benar ada dan nasabah memiliki tujuan yang pasti untuk melakukan *take over* dengan tujuan pembelian mobil. Selain itu, Disebut bukan riba karena margin atau keuntungan yang diperoleh pihak BSI merupakan margin yang sudah mendapatkan kesepakatan diawal antara kedua pihak yaitu antara nasabah

dan BSI sehingga, tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena besarnya keuntungan bank sudah disepakati dan disetujui oleh pihak nasabah. selain itu, pada pelaksanaan *take over* pembiayaan mobil di mitraguna terdapat beberapa unsur yang telah sesuai dengan Hukum ekonomi syariah yaitu tidak adanya unsur Masyir, Gharar dan Haram.

B. Implementasi Penelitian

Adapun penelitian ini dapat di implementasikan sebagai berikut:



1. Masyarakat yang ingin melangsungkan transaksi di Bank Syariah Indonesia melalui pembiayaan Mitraguna perlu memiliki pemahaman yang baik terkait alur atau proses transaksi yang berlangsung
2. Transaksi yang berlangsung di Bank Syariah Indonesia merupakan transaksi yang bersifat syariah dan tentunya jauh dari unsur riba serta unsur-unsur lainnya yang dapat menimbulkan kerugian diantara kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifullah, M., Jamaluddin., Masduki, *Implementasi Akad Hawalah Pada Transaksi Over Kredit Mobil Dalam Perspektif Fatwa DSN-No:12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah, 2022
- Bhinadi, Ardito, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018
- Dewi, A, P, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022
- Elena, M, *Survei Bank Indonesia Konsumsi Masyarakat Naik pada Maret 2022*, <https://m.bisnis.com>
- Farhan, L, L, *Penerapan Akad Hawalah Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)*, Skripsi, Universitas Islam Walisongo Semarang, 2018
- Harfi Dwi Zulita, *Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa Dsn-Mui (Studi Pada Bank Brisyariah Kcp Pringsewu)*, (Skripsi), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018
- Hakim, S.H, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Pada Proses Take Over pembiayaan KPRS Perbankan Syariah Berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqisah*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015
- Husain Alfulmasi, *Ijtihad Kontemporer Hukum Perbankan Syariah*, 2013
- Husain Alfulmasi, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2013
- Julia, A. T, *Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Nasabah Pensiunan Oleh Bank Syariah Mandiri KC Tulungagung*, Skripsi, 2021
- Kamaruddin, N. K, *Mengenal Beberapa Akad Pada Bank Syariah, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, UHAMKA*, <https://fkip.uhamka.ac.id>. 2022
- Kholid, M, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. Jurnal Asy-Syari' Ah, 2018
- Maharani, D., Yusuf, M., *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019

- Naimah, S, *Praktik Over Kredit Pada Pembiayaan Griya Hijrah Di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020
- Naja, D, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*, Ponorogo, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Nurfauzia, *Mekanisme Peralihan (Take Over) Kredit Perbankan Di Indonesia*. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batang hari Jambi
- Oktareza, P, *Akad Musyarakah Pada Take Over Kredit Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021
- Rahmayati, *Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing Di Bank Syariah Kota Medan*, Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, 2020
- Soemitra, A, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Kencana, 2019
- Syarif, F, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, 2019
- Satria, M, R., Setiani, T, *Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (KPR) Pada Bank Syariah,(Studi Kasus Pada Bank BJB Syariah)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2018
- Umam, K, *Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia*, Mimbar Hukum, 2017
- Wahab, A, *Keputusan Nasabah Dalam Memilih Pembiayaan Atau Gadai Syariah*, Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 2019

LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara bersama dengan Branch Operations & Service manager BSI
KCP Wonomulyo



Dokumentasi wawancara bersama dengan Staff serta Security BSI KCP Wonomulyo

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dandi sanjaya lahir pada tanggal 19 September 1998 di Mambu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak kedua (2) dari empat (4) bersaudara dari pasangan Talib (ayah) dan Hj. Saripa (Ibu). Penulis Pertama kali masuk pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 052 INP. Mambu, Setelah menempuh pendidikan di SD kurang lebih 6 tahun kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah pertama (SMP) di SMP Negeri Terbuka 2 Wonomulyo, dan setelah 3 tahun menempuh pendidikan di SMP kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri Campalagian. Penulis menyelesaikan studinya di SMK pada tahun 2018 dan lanjut di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Berkat rahmat dan petunjuk Allah SWT serta doa dan usaha dari kedua orang tua selama masa pendidikan berlangsung di perguruan tinggi STAIN Majene, Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Take Over* Mobil Pada Pembiayaan Mitra guna BSI Kcp Wonomulyo”. Sebagai syarat memperoleh Sarjana Strata-I (S1).